



P U T U S A N

Nomor : 41 / PDT/ 2015/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN AGAMA RI. dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya : 1. H.Anang Kusmawadi,SH.M.Si, 2. Hj.Eddy Yanti,SH. 3. As'ad Adi Nugroho,SH. 4. Munsyaidah W,SH. M.Kn. 5. Nazla Anastasya,SH. M.Kn. 6. Abdul Latif,SH. 7. Muhammad Rudiansyah, SH. berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH. dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1 Abu Bakar J. Lamatapo,SH. 2. Fachri Sangadji,SH. 3. Lelya Marhaeny,SH. 4. Umarhasan,SH. 5. Riki Ikrimal,SH. 6. Ibrahim Kopong Boli,SH. 7. Muhammad Suyuth,SH. 8. Zaenal Abidin,SH. Beralamat Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada law office Abu Bakar J. Lamatapo, SH & Associates (AJL & A), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara The Boulevard 6 th floor, Suite D-I Jl. Fachrudin Raya No.5 Jakarta Pusat 10250 Indonesia, secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;**

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI PROPINSI BANTEN Cq BADAN

Hal.1 dari 7 hal. Put.03/Pdt/2013/PT.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KAB. TANGERANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Victor Simanjuntak,SH.MH. 2. Asep Sarip Hidayat,SH. 3.Kadi Mulyono,A.Ptnh,MM. 4.H.Bazzar Amien,SH. 5. TB.Yuswan Apiipi,S.IP. Kelima memilih alamat Kantor Pertanahan Kab. Tangerang dalam perkara Nomor 559/PDT.G/2013/PN.TNG. di Pengadilan Negeri Tangerang, antara Yayasan Perguruan Islam Triguna Utama (YPITU) (selaku Penggugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (selaku Tergugat III) dengan Obyek perkara Sertifikat Hak Pakai No.00019 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**

L A W A N

1.YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Ahmad Kennedy,SH. 2. M.R.Pahlevi El. Hakim,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Kennedy & Rekan yang berkedudukan di Jl. Sumatera No.8 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat- Kota Tangerang Selatan, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

2. NOTARIS/PPAT NURWAHIDAH ZAKARIA ISNANI,SH. beralamat di Jl. Jombang Raya No.46 Bintaro Sekitar IX Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 41/PEN/PDT/ 2015/ PT.BTN. tanggal 6 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register No. 559/Pdt.G/2013/PN.TNG, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara sah memiliki sebidang tanah seluas + 3.390M² dengan alas Hak Girik C No. 2931 Desa Rempoa Blok 63 a DII, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda KM 2, RT.02, RW.04, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Ruko,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Ir. H. Juanda,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Nurul Huda,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta eks H. Abdul Gani
2. Bahwa tanah milik adat tersebut dibeli Penggugat ketika masih bernama Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ikhsan (YPMII) dari keluarga H. Mali di Kampung Utan Desa Rempoa Kecamatan Ciputat pada tahun 1957, seluas ± 2.570 M² sebagaimana Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Ciputat No. 594/1422/Kec.Cpt/86 yang isinya menerangkan bahwa dalam buku C Desa Cempaka Putih No. 2931 persil No. 63 a Klas DII luas 2.570 M² pada klasiran pencatatan tahun 1960 sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai tanah milik adat atas nama YPMII, dan Keterangan tersebut diketahui oleh Camat Kecamatan Ciputat pada tanggal 5 Juni 1986.
3. Bahwa Kepala Desa Cempaka Putih, Kec. Ciputat pada tanggal 5 Juni 1986 juga mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah yang diwariskan dalam surat keterangan pajak, pajak hasil bumi sekarang pada kohir / ketitir No. C 2931 persil 63 a Kelas DII Kec. Ciputat Kab. Tangerang adalah benar milik adat dan tanah tersebut pada saat ini kepunyaan YPMII beralamat di Jl. Ir. H. Juanda KM 2 serta:
 - Tanah tersebut tidak dalam sengketa
 - Tanah tersebut belum pernah diperjual belikan

Hal 3 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak dibebani suatu jaminan / borg
- 4. Bahwa selain menempati lahan tersebut selama 56 tahun, Penggugat juga telah membayar PBB yang tertulis atas nama Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagaimana tertuang dalam SPPT PBB dengan NOP : 36.76.062.003.021-0044.0 nama wajib pajak Yayasan Perguruan Islam Triguna Utama, sehingga terang dan jelas kepemilikan tanah Penggugat diakui oleh Negara.
- 5. Bahwa diatas tanah seluas \pm 2570 M2 itu Penggugat mendirikan sekolah STM pada tahun 1965 dan SMA pada tahun 1970 dengan membangun gedung-gedung sederhana untuk pendidikan, mushola dan kantor yayasan. Dimana pembangunan gedung-gedung tersebut dengan inisiatif dan kemampuan sendiri Penggugat yang berasal dari bantuan masyarakat tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Adapun pembangunan gedung-gedung tersebut telah mendapat ijin dari Bupati Kabupaten Tangerang dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 41/ Izin/B/7172 tanggal 6 Juli 1972.
- 6. Bahwa kemudian dari tanah seluas \pm 2570 M2, bertambah 820 M2 yang diperoleh dari hasil ruislag dua buah bangunan rumah permanen milik eks sekretaris dan karyawan administrasi YPMII pada tahun 1996 ketika Penggugat dengan inisiatif dan kemampuan sendiri membangun gedung bertingkat menggantikan gedunggedung lama yang rusak dan kumuh sehingga luasnya sekarang menjadi \pm 3.390 M2.

Bahwa kemudian Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ikhsan (YPMII) membubarkan diri dan didirikanlah Yayasan Perguruan Triguna Jaya (YPTJ) dengan Akta Nomor : 221 dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH pada tanggal 14 Maret 1989 sebagai penggantinya. Dimana didalam Pasal 3 Akta tersebut dinyatakan "*yayasan didirikan dengan mengelola sekolah-sekolah ex Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ikhsan (YPMII) sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 2 Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat Nomor 641/Pdt/G/1987/PN.JKT.PST tanggal 18 Agustus 1988*" Didalam Pasal 5 Akta juga disebutkan kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan ini akan ditentukan setelah diadakan inventarisasi yang dimaksud dalam ketentuan 2 Surat Penunjukan Sekjen Departemen Agama RI.

7. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1998 didirikanlah Yayasan Perguruan Triguna Utama (YPTU) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 6 tanggal 6 Pebruari 1998 dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto, SH untuk menggantikan Yayasan Perguruan Triguna Jaya dan memasukkan objek gugatan sebagai kekayaan YPTU yaitu dalam pasal 5 angka 1 huruf a Anggaran Dasar YPTU yang menyebutkan "Pengalihan seluruh aset eks Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ihsan (YPMII) dalam hal ini yang dikelola Yayasan Perguruan Triguna Jaya" sehingga secara de jure maupun de facto tanah seluas \pm 3.390 M² yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Km 2 adalah milik Penggugat secara sah.
8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 dilakukanlah Perubahan Anggaran Dasar dan pergantian nama dari Yayasan Perguruan Triguna Utama (YPTU) menjadi Yayasan Perguruan Islam Triguna Utama (YPITU) berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 29 Agustus 2008 di Notaris Ny. Toety Juniarto, SH. sesuai Pasal 5 huruf b Akta tersebut dinyatakan kekayaan yayasan berupa tanah seluas 3.390 M² berikut dengan bangunan diatasnya dan Akta Perubahan Yayasan tersebut telah mendapat pengesahan dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.08-603 tertanggal 26 Oktober 2009 perihal Yayasan Perguruan Islam Triguna Utama sesuai pembuatan Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 29 Agustus 2008 dalam rangka penyesuaian dengan pasal 71 ayat (3) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah terdaftar dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini membuktikan Penggugat adalah salah satu Badan Hukum Resmi dan kepemilikannya atas objek sengketa diakui keabsahannya oleh Negara.
9. Bahwa kemudian pada Pasal 5 Anggaran Dasar YPITU mengenai kekayaan yayasan telah di rubah melalui Akta Nomor : 5 tanggal 5 Juni 2013 dihadapan Notaris Anita Munaf, SH dan tanah a quo tetap masuk sebagai kekayaan yayasan .

Hal 5 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa betapa Penggugat terkejut dan tercengang oleh klaim Tergugat I dan Tergugat II yang diucapkan Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2010 secara terang-terangan dalam rapat resmi yang turut dihadiri Penggugat yaitu ".....*bukan hanya tanah, tapi juga seluruh gedung-gedung Triguna beserta semua fasilitasnya milik Kementerian Agama*". Mendengar klaim tersebut sesaat pikiran Penggugat sempat centang perenang karena campur aduk keterkejutan, ketercengangan dan kebingungan karena klaim yang tidak berdasar fakta dan rasional tersebut di amini pula oleh pejabat-pejabat Kementerian Agama dan UIN Syarif Hidayatullah yang hadir tapi H.Nuridin Idris selaku Pembina YPITU (Penggugat) segera menyampaikan bantahan bahwa klaim tersebut keliru dan salah karena pembangunan gedung-gedung Triguna dan pengadaan semua fasilitasnya sama sekali bukan dengan biaya dari Tergugat I maupun Tergugat II, bahkan walaupun berupa satu zak semen pun kepada Triguna.
11. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2011 Tergugat I dan Tergugat II telah mendaftarkan tanah tersebut kepada Tergugat III sehingga terbitlah Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 luas 3.390 M2 terletak di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atau yang dikenal dengan tanah sengketa atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agama berkedudukan di Jakarta. Hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat karena selama ini Penggugat menempati lahan tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan umum dengan membangun gedung sekolah-sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat Ciputat sejak tahun 1965 sampai sekarang, sehingga tanah milik adat yang merupakan aset Yayasan Perguruan Islam Triguna Utama belum pernah dijual kepada siapa pun juga termasuk belum pernah ada pelepasan hak dari Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan sejak tahun 1957 hingga sekarang Penggugat berdomisili tanpa terputus di lokasi tanah aquo tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memakai alas hak yang benar dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangundangan dimana penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 07/HP/BPN.36/ 2011 tentang Pemberian Hak Pakai atas 2 bidang tanah seluas 5.960 M² terletak di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Akta Pelepasan Hak Nomor : 7 tanggal 23 September 2008 tanah seluas 3.664 M² dihadapan Notaris Ny. Nurwahidah Z Isnaini, SH selaku PPAT wilayah Kabupaten Tangerang yang dibuat oleh Tergugat II.
- b. Surat Pernyataan Aset dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 25 Agustus 2009 No. Un.01/R/KS.03/1063/2009.
- c. Surat Pernyataan dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 25 Agustus 2009 No. Un.01/R/Kp.03/1064/2009.
- d. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kekayaan YPMII tanggal 12 Oktober 1988
- e. Fotocopy Putusan PN Jakarta Pusat No.641/PDT.G/1987/PN.JKT.PST tanggal 18 Agustus 1988.
- f. Fotocopy Putusan PN Tangerang No. 21/Pid.Sus/1993/PN.TNG tanggal 28 Mei 1994.
- g. Fotocopy Putusan PT Bandung No. 102/Pid/1994/PT.BDG tanggal 1 Agustus 1994
- h. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1452 K/Pid/1994 tanggal 30 November 1994

13. Bahwa Akta Pelepasan Hak Nomor : 7 tanggal 23 September 2008 tanah seluas 3.664 M² dihadapan Notaris Ny. Nurwahidah Z Isnaini, SH atau Turut Tergugat yang menjadi salah satu dasar bagi Tergugat III menerbitkan sertifikat merupakan akta yang cacat hukum dikarenakan didalam Akta tersebut secara sepihak Tergugat II menyatakan menguasai

Hal 7 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah hak milik adat seluas ± 3.664 M2 di Kelurahan Cempaka Putih tanpa disebutkan letaknya di persil berapa ? di RT berapa? Di RW berapa ? atau berbatasan dengan siapa saja ? artinya Tergugat II dapat dengan mudahnya menunjuk tanah yang mana saja sesuai dengan kehendak Tergugat II tanpa adanya dasar alas hak. Selain itu Tergugat II mengklaim memperoleh tanah tersebut didasarkan pada :

- a. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 tahun 1982 tanggal 21 September 1982 tentang Pemilik dan Pengelolaan Tanah dan Gedung Komplek IAIN Syahid Ciputat eks YPMII adalah tidak benar karena keputusan ini dibuat secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan YPMII yang sah bahkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor : 636/1983/ PT.Perdata telah menyatakan Soeprapto Gandjil tidak lagi berstatus sebagai anggota badan pendiri YPMII yang sah dan membatalkan surat pencabutan petugas pelaksanaan tanggal 11 Februari 1982 yang artinya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 tahun 1982 tanggal 21 September 1982 menjadi batal demi hukum.
- b. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 641/Pdt.G/1987/ PN.JKT.PST tertanggal 18 Agustus 1988 adalah tidak benar karena Tergugat II tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut jadi bagaimana mungkin lalu Tergugat II menyatakan diri sebagai pemilik tanah objek sengketa. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor:641/ Pdt.G/1987/PN.JKT. PST yang menjadi pihak adalah Syarief Soegriwo (Penggugat), R.H Soeprapto Ganjil (Tergugat I), Drs.H.Mas'udi (Tergugat II), H. Abdul Dodir Bassalamah (Tergugat II), Andi Lolo Tonang (Tergugat IV) dan Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Departemen Agama RI lalu dimana Tergugat ?? Tergugat II tidak pernah sebagai pihak dalam putusan tersebut sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan mengaku-aku sebagai pemilik hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa seharusnya ialah jika memang Tergugat II merasa ingin memiliki hak atas tanah itu maka Tergugat II mengusulkan kepada Tergugat I untuk mengajukan eksekusi atas Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 641/Pdt.G/1987/PN.JKT.PST tertanggal 18 Agustus 1988 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga nanti pengadilanlah yang akan memutuskan apakah objek sengketa masuk atau tidak ke dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 641/Pdt.G/1987/PN.JKT.PST tertanggal 18 Agustus 1988 dan dapat di eksekusi atau tidak. Bukannya Tergugat II secara sepihak mengklaim memiliki objek gugatan berdasarkan penafsirannya sendiri lalu membuat Akta Pelepasan Hak Nomor : 7 tanggal 23 September 2008 tanah seluas 3.664 M2 dihadapan Turut Tergugat dan lalu Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat III dan Tergugat III tanpa mengikuti proses peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung membuat Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih, Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 untuk Tergugat I.
15. Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II merasa memiliki hak ataupun Tergugat III dalam penerbitan sertifikat dengan berpatokan pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 21/Pid-Sus/1993/PN.TNG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 102/Pid/1994/PT.BDG Jo. Put MA No. 1453K/Pid/1994 maka hal ini lebih keliru lagi sebab didalam putusan perkara tersebut terang dinyatakan dimana aset-aset yang dirampas untuk Negara hanya seluas 120.241 M2 yang terinci kepada 157 persil dan objek sengketa tidak termasuk tanah yang dirampas untuk negara tersebut, sehingga keliru jika Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 untuk Tergugat I dengan berdasarkan surat-surat putusan tersebut.
16. Bahwa yang sangat mengherankan, Tergugat III yang hanya dengan berbekal klaim secara sepihak dari Tergugat II tersebut dapat menerbitkan sertifikat tanpa kejelasan kapan pengukuran terhadap objek sengketa

Hal 9 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN



dilakukan?? Jika didalam Akta Pelepasan Hak dinyatakan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa lalu apakah tidak timbul pertanyaan dibenak Tergugat III sewaktu pengukuran di lokasi mengapa diatas objek sengketa berdiri gedung-gedung bertingkat bangunan sekolah dengan nama STM dan SMA Triguna?? Lalu hasil dari pengukuran yang hanya 3.390 M2 sedangkan di Akta Pelepasan Hak 3.664 M2 apakah juga tidak menjadi pertanyaan sendiri di benak Tergugat III "mengapa antara data fisik dilapangan kok berbeda dengan data yang diterima ??". Karena jika memang proses dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan tentunya dalam pengumpulan data fisik dilapangan, Tergugat III dapat menanyakan ke dalam sekolah, bangunan milik siapakah ini ?? akan tetapi semua ini tidak dilakukan oleh Tergugat III. Dengan menutup mata dan sim salabim dari tanggal penomoran surat ukur tanggal 7 November 2011 sampai tanggal 5 Desember 2011 dalam waktu kurang dari satu bulan terbitlah Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih, Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011.

17. Bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : "daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan". Yang mana ketentuan ini tidak dilakukan oleh Tergugat III, maka dari itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat III membuka seluruh warkah berkaitan dengan sertifikat hak pakai ini.
18. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat permohonan penangguhan pensertifikatan tanah sengketa pada tanggal 4 Mei 2010 melalui Surat Nomor : 682/C.3/YPI-TUN/2010 kepada Tergugat III dan diterima oleh Tergugat III pada tanggal 5 Mei 2010 dengan Nomor : 1357/KPTN/10. Dan saat ini Penggugat mempertanyakan kapankah permohonan sertifikat di ajukan oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Tergugat III ? Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diajukan setelah menerima surat dari Penggugat tersebut maka Tergugat III sudah sepatutnya tidak memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh pihak manapun karena hal itu akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas terang dan jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak dengan sengaja memakai alas hak yang tidak benar dan menafsirkan sendiri suatu putusan peradilan dengan membuat akta pelepasan hak tanpa melalui proses hukum yang benar lalu mengajukan penerbitan sertifikat hak pakai adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 dengan tidak berdasarkan alas hak yang benar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Sertifikat Hak Pakai No. 00019/ Kelurahan Cempaka Putih tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 199/ Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 luas 3.390 M2 terletak di -Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat jika tanah tersebut diambil tanpa dasar hukum yang sah maka Penggugat akan kehilangan tanah seluas + 3.390 M2 beserta seluruh bangunan sekolah dan fasilitas sarana dan prasarana keseluruhannya mencapai nilai sebesar Rp. 62.425.000.000,- (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II pantas dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil jika dirinci yaitu :

Hal 11 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kerugian tanah sebesar : luas 3.390 M² x harga jual permeter Rp. 4.000.000,- = Rp 16.950.000.000,-
- Untuk kerugian bangunan : luas bangunan 4.550 M² x harga bangunan Rp 4.500.000,- = Rp 20.475.000.000,-
- Untuk kerugian fasilitas sekolah berupa mesin-mesin, peralatan praktikum otomotif, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dll : Rp 25.000.000.000,-

21. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka muncullah gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang dengan didasarkan pada bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga putusan dalam perkara ini mohon agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet banding maupun Kasasi Unit Voer Baar Bij Voorraad

22. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga agar Para Tergugat tetap tunduk pada isi putusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari atas kelalaian dalam menjalankan isi putusan tersebut.

23. Bahwa atas perbuatan tersebut yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat itu, sehingga sangat pantas jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 3.390 M² yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda KM 2 RT.02, RW.04, Kelurahan Cempaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kecamatan Ciputat Timur - Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan bangunan ruko
- Sebelah Timur dengan Jl. Ir. H. Juanda
- Sebelah Selatan dengan Jl. Nurul Huda
- Sebelah Barat dengan Lapangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta eks H. Abdul Gani;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Kelurahan Cempaka Putih tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 199/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 luas 3.390 M2 terletak di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama ;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pelepasan Hak Nomor : 7 tanggal 23 September 2008 untuk tanah seluas 3.664 M2 dihadapan Notaris Ny. Nurwahidah Z Isnaini, SH ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 62.425.000.000,- (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi (uit voer baar bij vorraad) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari atas kelalain dalam menjalankan isi putusan tersebut ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

Hal 13 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Ketua pengadilan Negeri Tangerang atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 559/PDT.G/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 3.390\text{m}^2$ berdasarkan Girik C No. 2931 Persil Blok 63a DII yang terletak di Jl.Ir. H. Juanda Km.2 RT. 02 RW.04 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Ruko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Ir. H. Juanda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Nurul Huda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang eks H.Abdul Gani dan Lapangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta eks. H. Abdul Gani

1. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Pakai No. 00019/Cempaka Putih/2011 tanggal 7 November 2011 luas 3.390 m² terletak di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Tangerang Selatan atas nama Pemerintah RI
cq Kementerian Agama;

2. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 23 September 2008 untuk tanah seluas 3.664 m2 dihadapan Notaris Ny. Nurwahidah Z. Isnaini, SH;
3. Memerintahkan kepada Tergugat III agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, II, III yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 559/PDT.G/2013/PN.TNG. berdasarkan Risalah Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat , pada tanggal 04 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, 10 Desember 2014, 10 Desember 2014, **Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II, Pembanding III /Tergugat III**, telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I / Penggugat , Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Turut Terbanding /Turut Tergugat, masing – masing pada **tanggal 22-31-18-17- Desember 2014**, Terbanding I/ Penggugat , Pembanding I/Tergugat I, Pembanding III/Tergugat III, Turut

Hal 15 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal, **22-31-18-17-Desember 2014**, Terbanding I/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Turut Terbanding/Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal **22-31-31-17- Desember 2014** ;

Menimbang, bahwa melalui masing-masing Kuasanya **Pembanding I /Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III**, telah mengajukan Memori Banding masing-masing pada tanggal 24 Februari 2015, 18 Februari 2015, 18 Februari 2015, dan masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2015, 20 Februari 2015, 23 Februari 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding I/ Penggugat , Pembanding II/Tergugat II, Perbanding III/Tergugat III, Turut Terbanding II/Turut Tergugat, masing-masing tanggal, **27-24-24-26- Februari 2015** ; Terbanding I/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding III/Tergugat III, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, masing-masing tanggal **27-24-24-26- Februari 2015** ; Terbanding I/ Penggugat, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Turut terbanding/Turut tergugat, masing-masing tanggal **27-24-24-26- Februari 2015** ;

Menimbang, bahwa melalui Kuasanya **Terbanding I /Penggugat** , telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Maret 2015, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Turut Terbanding /Turut Tergugat, masing-masing tanggal, **15-2- April 2015, 30 Maret 2015, 1 April 2015** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada masing-masing kepada Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Terbanding I / Penggugat , Turut Terbanding/Turut Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal, 24-20-18- Februari 2015, dan tanggal 23 Maret 2015, 26 Februari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para **Pembanding / para Terggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik dalam Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Terggugat maupun Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat , Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dikemukakan pihak-pihak melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 559/Pdt.G/2013/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / para Terggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang serta Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal 17 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari para **Pembanding semula para Tergugat**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 559/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **04 Agustus 2015**, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH.MH.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 41/PEN/PDT/2015/PT.BTN., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

----- KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

ESTER SIREGAR, SH.MH.

SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.

TTD.

LIEF SOFIJULLAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- -----

Administrasi Rp. 139.000,- +

- Jumlah ----- Rp.-150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 16 Hal Put. 41/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)